Tata Laku untuk Praktisi Kesehatan yang Tidak Terdaftar

Ditetapkan oleh Public Health (General) Regulation 2002 (Peraturan Kesehatan Umum (Umum) 2002), Jadwal 3

1 Definisi

Dalam tata laku ini:
praktisi kesehatan dan pelayanan kesehatan mempunyai arti yang sama seperti dalam *Health Care Complaints Act 1993*.
Perhatian. *Health Care Complaints Act 1993* mendefinisikan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:
praktisi kesehatan berarti seorang yang menyediakan pelayanan kesehatan (apakah orang tersebut terdaftar atau tidak terdaftar menurut Undang-Undang Pendaftaran Kesehatan).
pelayanan kesehatan termasuk pelayanan berikut, apakah disediakan sebagai pelayanan umum atau swasta:
(a) pelayanan medis, rumah sakit dan perawatan,
(b) pelayanan gigi,
(c) pelayanan kesehatan jiwa,
(d) pelayanan farmaseutikal,
(e) pelayanan ambulans,
(f) pelayanan kesehatan masyarakat,
(g) pelayanan pendidikan kesehatan,
(h) pelayanan kesejahteraan yang diperlukan untuk melaksanakan segala pelayanan yang dirujuk dalam paragraf (a)-(g),
(i) pelayanan yang disediakan oleh ahli podiatri, kiropraktor, osteopat, optometris, ahli fisioterapi dan psikolog,
(j) pelayanan yang disediakan oleh optisien, ahli gizi, tukang pijit, naturopat, ahli akupunktur, ahli terapi pekerjaan, ahli terapi wicara, audiolog, ahli audiometri dan ahli radiografi,
(k) pelayanan yang tersedia dalam bidang perawatan kesehatan lain,
(l) pelayanan patologi forensik,
(m) pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan sebagai pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan *Health Care Complaints Act 1993*.

2 Pemberlakuan tata laku

Tata laku ini berlaku untuk penyediaan pelayanan kesehatan oleh:
(a) praktisi kesehatan yang tidak diharuskan terdaftar menurut Undang-undang pendaftaran kesehatan (termasuk praktisi kesehatan yang dibatalkan pendaftarannya), dan
(b) praktisi kesehatan yang terdaftar menurut Undang-undang pendaftaran kesehatan, yang menyediakan pelayanan kesehatan yang tidak berkaitan dengan pendaftarannya.

Perhatian. Praktisi kesehatan mungkin harus mematuhi persyaratan lain sehubungan dengan penyediaan pelayanan kesehatan di mana Tata Laku ini berlaku, termasuk, misalnya, persyaratan yang diberlakukan oleh Bagian 2A dari Undang-undang tersebut dan peraturan menurut Undang-Undang tersebut sehubungan dengan prosedur yang menerobosi kulit.

3 Praktisi kesehatan harus menyediakan pelayanan secara aman dan etis

(1) Praktisi kesehatan harus menyediakan pelayanan kesehatan secara aman dan etis.
(2) Tanpa membatasi subklausa (1), praktisi kesehatan harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:
(a) praktisi kesehatan harus memelihara kompetensi yang perlu dalam bidang praktiknya,
(b) praktisi kesehatan harus tidak menyediakan jenis perawatan kesehatan di luar bidang keahlian atau pelatihannya,
[b1] praktisi kesehatan harus tidak menyediakan perawatan kesehatan yang tidak sesuai dengan kualifikasinya,
[b2] praktisi kesehatan harus tidak menggunakan kualifikasi yang dimilikinya untuk menyesatkan atau menipu kliennya tentang kompetensinya dalam bidang praktiknya atau kemampuannya untuk memberikan perawatan,
(c) praktisi kesehatan harus hanya menulis resep untuk perawatan atau peralatan yang memenuhi kebutuhan klien,
(d) praktisi kesehatan harus mengetahui batas-batas perawatan yang dapat ia sediakan dan merujuk klien kepada praktisi kesehatan kompeten yang lain dalam situasi tertentu,
(e) praktisi kesehatan harus merekomendasikan kepada kliennya agar pendapat dan pelayanan lebih lanjut diperoleh, jika berkenaan,
(f) praktisi kesehatan harus membantu kliennya mencari ahli perawatan kesehatan lain yang sesuai, jika diperlukan dan mudah dilakukan,
(g) praktisi kesehatan harus memberikan dorongan kepada kliennya untuk memberi tahu praktisi medisnya yang sedang merawat (jika ada) tentang perawatan yang sedang diterima,
(h) praktisi kesehatan harus mempunyai pengertian yang baik tentang segala interaksi buruk antara terapi dan perawatan yang diberikan atau diresepkan serta segala obat atau perawatan lain, apakah diresepkan atau tidak, yang praktisi kesehatan ketahui sedang digunakan atau diterima oleh klien,
(i) praktisi kesehatan harus memastikan bahwa P3K yang sesuai tersedia untuk menangani segala kecelakaan yang dapat terjadi ketika klien berkonsultasi,
(j) praktisi kesehatan harus mendapatkan bantuan darurat yang sesuai (misalnya, dari Pelayanan Ambulans) jika terjadi kecelakaan serius apapun ketika klien berkonsultasi.

4 Praktisi kesehatan yang didiagnosis menderita kondisi medis yang menular

(1) Praktisi kesehatan yang telah didiagnosis menderita kondisi media yang dapat ditularkan kepada klien harus memastikan bahwa ia melakukan praktik dengan cara yang tidak menimbulkan risiko bagi klien.
(2) Tanpa membatasi subklausa (1), praktisi kesehatan yang telah didiagnosis menderita kondisi medis yang dapat ditularkan kepada klien harus menerima dan mengikuti nasihat dari praktisi medis yang sesuai tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengubah praktiknya untuk mencegah kemungkinan menularkan kondisi tersebut kepada klien.

5 Praktisi kesehatan harus tidak menuntut dapat menyembuhkan penyakit serius tertentu

(1) Praktisi kesehatan harus tidak menyatakan dirinya berkualifikasi, mampu atau bersedia menyembuhkan kanker atau penyakit lain yang membawa maut.
(2) Praktisi kesehatan dapat membuat tuntutan tentang kemampuan atau kesediaannya untuk merawat atau meringankan gejala penyakit-penyakit tersebut jika tuntutannya dapat dibuktikan.

6 Praktisi kesehatan harus menerapkan langkah-langkah pencegahan standar untuk pengendalian infeksi

(1) Praktisi kesehatan harus menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk pengendalian infeksi di tempat praktiknya.
(2) Tanpa membatasi subklausa (1) praktisi kesehatan yang melakukan prosedur yang menerobosi kulit dalam arti kata pasal 51 (3) dari Undang-undang ini harus mematuhi peraturan relevan menurut Undang-undang tersebut sehubungan dengan melakukan prosedur tersebut.

7 Perilaku yang sesuai sehubungan dengan nasihat perawatan

(1) Praktisi kesehatan harus tidak berupaya mengimbau klien agar tidak mendapatkan atau melanjutkan perawatan oleh praktisi medis yang terdaftar.
(2) Praktisi kesehatan harus menerima hak kliennya untuk mengambil keputusan dengan keterangan sehubungan dengan perawatan kesehatannya.
(3) Praktisi kesehatan harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan kolega dan praktisi dan badan perawatan kesehatan yang lain demi kepentingan terbaik kliennya.
(4) Praktisi kesehatan yang mempunyai keprihatinan serius mengenai perawatan yang diberikan kepada manapun kliennya oleh praktisi kesehatan lain harus merujuk hal tersebut kepada Health Care Complaints Commission (Komisi Pengaduan Perawatan Kesehatan).

8 Tidak melakukan praktik ketika terpengaruh oleh alkohol atau narkoba

(1) Harus tidak melakukan praktik ketika terpengaruh oleh alkohol atau narkoba terlarang.
(2) Praktisi kesehatan yang sedang minum obat resep harus mendapatkan nasihat dari praktisi kesehatan yang menulis resep, tentang dampak obat tersebut terhadap kemampuannya untuk melakukan praktik dan harus tidak merawat klien jika kemampuannya terganggu atau mungkin terganggu.

9 Praktisi kesehatan harus tidak melakukan praktik dengan kondisi fisik atau jiwa tertentu

Praktisi kesehatan harus tidak melakukan praktik ketika menderita kekurangan fisik atau jiwa, kecacatan, kondisi atau gangguan (termasuk kecanduan alkohol atau narkoba, apakah obat resep ataupun tidak) yang berdampak buruk, atau mungkin sekali berdampak buruk, terhadap kemampuannya untuk melakukan praktik atau menimbulkan bahaya bagi klien.

10 Praktisi kesehatan harus tidak mengeksploitasi klien dari segi keuangan

(1) Praktisi kesehatan harus tidak menerima bujukan keuangan atau hadiah untuk merujuk klien kepada praktisi kesehatan lain atau kepada pemasok obat atau barang atau peralatan perawatan.
(2) Praktisi kesehatan harus tidak menawarkan bujukan keuangan atau hadiah sebagai balasan untuk rujukan klien dari praktisi kesehatan lain.
(3) Praktisi kesehatan harus tidak memberikan pelayanan dan perawatan kepada klien kecuali jika dimaksudkan untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan klien.

11 Praktisi kesehatan diharuskan mempunyai dasar klinis untuk perawatan

Praktisi kesehatan harus tidak mendiagnosis atau merawat penyakit atau kondisi tanpa dasar klinis yang mencukupi.

12 Praktisi kesehatan harus tidak memberikan informasi salah kepada kliennya

(1) Praktisi kesehatan harus tidak terlibat dalam bentuk apapun informasi atau representasi salah sehubungan dengan produk atau pelayanan yang diberikannya atau sehubungan dengan kualifikasi, pelatihan atau afiliasi profesionalnya.
(2) Praktisi kesehatan harus memberikan informasi yang benar sehubungan dengan kualifikasi, pelatihan atau afiliasi profesionalnya jika diminta oleh klien.
(3) Praktisi kesehatan harus tidak membuat tuntutan, apakah secara langsung atau dalam bahan pengiklanan atau promosi, tetang kemanjuran perawatan atau pelayanan yang diberikan jika tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan.

13 Praktisi kesehatan harus tidak terlibat dalam hubungan seksual atau hubungan kurang pantas dengan klien

(1) Praktisi kesehatan harus tidak terlibat dalam hubungan seksual atau hubungan pribadi intim yang lain dengan klien.
(2) Sebelum melibatkan diri dalam hubungan seksual atau hubungan pribadi intim yang lain dengan bekas klien, praktisi kesehatan harus memastikan bahwa jangka waktu yang sesuai telah berlalu sejak hubungan perawatannya berakhir.

14 Praktisi kesehatan harus mematuhi undang-undang privasi yang relevan

Praktisi kesehatan harus mematuhi undang-undang yang relevan dari Negara Bagian atau Persemakmuran sehubungan dengan informasi pribadi kliennya.

15 Praktisi kesehatan harus menyimpan catatan yang sesuai

Praktisi kesehatan harus menyimpan catatan klinis yang tepat, dapat dibaca dan mutakhir untuk setiap konsultasi klien.

16 Praktisi kesehatan harus mempunyai asuransi yang sesuai

Praktisi kesehatan harus memastikan bahwa ada aturan asuransi perlindungan yang sesuai sehubungan dengan praktiknya.

17 Praktisi kesehatan tertentu harus memperlihatkan kode dan informasi lain

(1) Praktisi kesehatan harus memperlihatkan salinan setiap dokumen berikut di semua tempat di mana praktisi kesehatan tersebut melakukan praktiknya:
(a) tata laku ini,
(b) dokumen yang memberikan informasi tentang cara klien dapat mengajukan aduan kepada Health Care Complaints Commission, yaitu suatu dokumen dalam bentuk yang disetujui oleh Direktur Jenderal Departemen Kesehatan.
(2) Salinan dokumen-dokumen ini harus diperlihatkan di tempat dan dengan cara yang menjadikannya mudah dilihat oleh klien yang masuk ke tempat yang relevan.
(3) Klausa ini tidak berlaku untuk manapun dari tempat berikut:
(a) tempat badan manapun dalam sistem kesehatan umum (sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 6 dari *Health Services Act 1997*),
(b) rumah sakit swasta atau pusat prosedur siang hari (sebagaimana yang didefinisikan dalam *Private Hospitals and Day Procedure Centres Act 1988*),
(c) tempat Pelayanan Ambulans NSW (sebagaimana yang didefinisikan oleh *Health Services Act 1997*),
(d) tempat penyedia pelayanan yang disetujui (dalam arti kata *Aged Care Act 1997* dari Persemakmuran).

18 Penjualan dan pemasokan peralatan optikal

(1) Praktisi kesehatan harus tidak menjual atau memasok peralatan optikal (selain dari lensa kontak kosmetik) kepada seseorang kecuali jika ia melakukan demikian dengan resep dari orang yang berwenang memberikan resep untuk peralatan optikal tersebut menurut pasal 122 dari Undang-undang Nasional Pengawasan Praktisi Kesehatan,
(2) Praktisi kesehatan harus tidak menjual atau memasok lensa kontak kepada seseorang kecuali jika ia:
(a) memegang surat izin menurut *Optical Dispensers Act 1963* sesaat sebelum dibatalkan, atau
(b) memegang Sertifikat IV dalam penyediaan peralatan optikal atau kualifikasi yang bersamaan.
(3) Praktisi kesehatan yang menjual atau memasok lensa kontak kepada seseorang harus memberikan orang tersebut informasi tertulis tentang perawatan, pengendalian dan pemakaian lensa kontak, termasuk nasihat tentang reaksi buruk yang mungkin terhadap memakai lensa kontak,
(4) Klausa ini tidak berlaku untuk penjualan atau pemasokan peralatan berikut:
(a) kanta pembesar yang dipegang dengan tangan,
(b) lensa koreksi yang didesain untuk digunakan dalam masker selam atau kaca mata renang,
(c) kaca mata siap pakai yang:
(i) dirancang untuk mengurangi efek dari presbiopia saja, dan
(ii) terdiri dari 2 lensa yang sama kuat, yaitu kuasa plus satu diopter atau lebih tetapi tidak melebihi plus 3,5 diopter.
(5) Dalam klausa ini:
lensa kontak kosmetik berarti lensa kontak yang tidak dirancang untuk membetulkan, mengatasi atau mengurangi mana-mana abnormalitas refraksi atau kekurangan penglihatan,
peralatan optikal mempunyai arti yang sama seperti dalam pasal 122 dari Undang-undang Nasional Pengawasan Praktisi Kesehatan.

Prihatin tentang perawatan kesehatan Anda?

HEALTH CARE COMPLAINTS COMMISSION

Tata Laku untuk praktisi kesehatan yang tidak terdaftar menyatakan apa saja yang dapat Anda harapkan dari penyedia pelayanan Anda. Jika Anda prihatin tentang pelayanan kesehatan yang disediakan bagi Anda atau saudara terdekat Anda, berbicaralah dengan praktisi tersebut dengan segera. Dalam kebanyakan hal, penyedia pelayanan kesehatan tersebut akan coba menyelesaikan keprihatinan tersebut.

Jika Anda tidak puas dengan tanggapan penyedia pelayanan tersebut, silakan hubungi Pelayanan Pertanyaan dari Health Care Complaints Commission (Komisi Pengaduan Perawatan Kesehatan) pada nomor (02) 9219 7444 atau bebas pulsa pada nomor 1800 043 159 untuk diskusi yang dijaga kerahasiaannya. Jika aduan Anda tentang serangan seksual atau fisik atau berkenaan dengan kesehatan atau keselamatan langsung seseorang, Anda harus segera menghubungi Komisi.

Apa itu Health Care Complaints Commission?

Health Care Complaints Commission (Komisi Pengaduan Perawatan Kesehatan) merupakan badan independen yang menangani aduan tentang pelayanan kesehatan demi melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat umum.

Pelayanan dalam bahasa lain

Komisi menggunakan pelayanan juru bahasa untuk membantu orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Jika Anda memerlukan juru bahasa, silakan hubungi Pelayanan Penerjemahan dan Juru Bahasa (TIS National) pada nomor 131 450 dan mintalah disambungkan ke Health Care Complaints Commission pada nomor 1800 043 159 (9.00 pagi sampai 5.00 sore Senin sampai Jumat)

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang Health Care Complaints Commission, kunjungilah situs internet www.hccc.nsw.gov.au.

Hubungi Health Care Complaints Commission

Alamat kantor: Level 13, 323 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000
Alamat pos: Locked Mail Bag 18, STRAWBERRY HILLS NSW 2012

Telepon: (02) 9219 7444 Bebas pulsa di NSW: 1800 043 159
Faks: (02) 9281 4585 Email: hccc@hccc.nsw.gov.au
Pengguna mesin tik telepon silakan hubungi (02) 9219 7555

NSW HEALTH